

PANDANGAN JARIMAH TA'ZIR TERHADAP KASUS KORUPSI DI INDONESIA SESUAI DENGAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

**Andiani Trialika Putri¹, Enjang Rohiman², Faisal Ahmad Maulana³, Deden
Najmudin⁴**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ilmu Hukum

andianitrialika@gmail.com, rohimanenjang17@gmail.com, izalahmad11@gmail.com,
deden.najmudin@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Masalah korupsi telah menjadi isu serius di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Praktik korupsi tidak hanya merugikan negara dan masyarakat secara umum, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi Hukuman Ta'zir yang dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi, dengan merujuk pada prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini bersifat yuridis normatif. Metode yuridis normatif Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum kepustakaan adalah dengan melakukan analisis bahan-bahan kepustakaan (Library Research) atau data sekunder secara eksklusif. Penelitian ini mendalami mengenai Pandangan Jarimah Ta'zir terhadap kasus korupsi di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum pidana Islam, tindakan korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana Jinayah yang dapat dikenai sanksi pidana ta'zir. Dalam menerapkan sanksi atau hukuman terkait dengan Jarimah Ta'zir pada kasus tersebut, terdapat beberapa bentuk hukuman seperti denda, kurungan, atau hukuman lain yang sesuai dengan sifat kejahatan yang dilakukan.

Kata Kunci: Korupsi, Jinayah, Ta'zir

ABSTRACT

Corruption has become a serious problem in Indonesia over the past few decades. Corrupt practices harm the state and society at large, hinder economic development, and damage public trust in government institutions. The purpose of writing this article is to find out how to apply the Ta'zir penalty that can be given to a person who has committed a crime of corruption according to the

rules of Islamic criminal law. The research method used in writing the article is normative juridical. The normative juridical method is a method in library legal research which is carried out by examining library materials (Library Research) or mere secondary data. This research explains Jarimah Ta'zir's views on corruption cases in Indonesia in accordance with the rules of Islamic Criminal Law. The results of this research are that in Islamic criminal law, acts of corruption are included in the category of Jinayah criminal acts which can be subject to ta'zir criminal sanctions. In applying the sanctions or punishments that can be imposed from the above case if it is related to Jarimah Ta'zir, there are several forms of punishment including fines, imprisonment, or other punishments that are appropriate to the crime committed.

Keywords: *Corruption, Jinayah, Ta'zir*

1. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, Al-Qur'an pada dasarnya adalah panduan normatif utama. Oleh karena itu, dalam konteks penentuan hukuman, Al-Qur'an menyajikan kerangka dasar yang bersifat umum. Karena Al-Qur'an bukanlah suatu kitab hukum yang merinci perilaku kejahatan beserta detail hukumannya, norma-norma yang terdapat di dalamnya bersifat prinsipil.

Memberikan kerangka dasar yang bersifat umum tersebut pada akhirnya memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk menyesuaikannya dengan kondisi dan situasi yang mereka hadapi. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mengelola kepentingan mereka sendiri dan menetapkan hukuman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun demikian, syari'at tetap menetapkan beberapa tindakan khusus sebagai kejahatan. Jenis kejahatan yang telah diidentifikasi oleh syari'at, beserta hukumannya, sangat terbatas, seperti yang kita ketahui, seperti tindak pidana dalam kelompok hudud dan qisash diyat yang jumlahnya tidak lebih dari dua belas jenis.

Korupsi telah menjadi permasalahan serius di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Praktik korupsi memiliki dampak merugikan yang luas terhadap negara dan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Dalam situasi ini, pandangan tentang jarimah ta'zir dalam konteks hukum pidana Islam menjadi relevan, karena menyediakan dasar hukum untuk mengevaluasi dan mengatasi tindakan korupsi.

Hukum pidana Islam, atau yang sering disebut sebagai Syariah, mengusung prinsip-prinsip yang menghormati keadilan, moralitas, dan integritas. Prinsip ta'zir dalam hukum pidana Islam merujuk pada sanksi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang untuk tindakan-tindakan yang tidak diatur secara rinci dalam hukum Islam. Oleh karena itu, perspektif jarimah ta'zir memberikan keluwesan dalam menangani

tindakan kriminal yang mungkin tidak secara eksplisit tercakup, seperti tindakan korupsi, dalam teks-teks hukum Islam.

Korupsi, sebagai suatu bentuk kejahatan yang dapat menghancurkan struktur sosial dan pemerintahan, dapat dianggap sebagai perilaku yang merugikan masyarakat secara menyeluruh dan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dalam perspektif ta'zir, para pelaku korupsi dapat dikenai hukuman yang disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang dihasilkannya. Hukuman ta'zir dapat melibatkan sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau langkah-langkah rehabilitasi dan pemulihan.

Artikel ini akan mengeksplorasi perspektif jarimah ta'zir terhadap kasus korupsi di Indonesia, dengan menguraikan konsep-konsep hukum pidana Islam yang relevan dan menggambarkan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi korupsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Dengan memahami sudut pandang jarimah ta'zir terhadap korupsi, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara hukum pidana Islam menghadapi tantangan yang merugikan bangsa dan negara. Jurnal ini merupakan hasil penelitian sebelumnya dari **“HIRÂBAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUMAN TA'ZÎR BAGI PELAKU KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.”** Dalam Artikel tersebut dapat kita simpulkan jikalau korupsi bisa dimasukkan sebagai suatu bentuk perilaku hirâbah. Bentuk sanksi ataupun hukuman yang paling sesuai untuk dijatuhkannya kepada pelaku hirâbah atau koruptor termuat dalam QS. al-Mâidah ayat 33. Sanksi hirâbah yang termuat pada ayat tersebut memiliki empat macam yakni: a) dibunuh; b) disalib; c) dipotong tangan dan kakinya secara silang; dan d) dibuang atau diasingkan dari negeri tempat asalnya. Adapun klasifikasi jenis sanksi atau hukuman atas perbuatan yang diperbuat oleh pelaku tersebut, para ulama memiliki pendapat yang berbeda, sesuai dengan kadar dan tingkatannya. (Endang Jumali, 2004) **“EKSISTENSI SANKSI PIDANA PENJARA DALAM JARÎMAH TA'ZÎR”** dapat kita simpulkan bahwasannya Ta'zîr ini ialah suatu bentuk sanksi yang diberikan kepada para pelaku jarîmah (tindak pidana) yang telah berbuat suatu pelanggaran, baik itu yang berhubungan dengan hak Allah ataupun dengan hak manusia itu sendiri, dan tidak tergolongkan ke dalam kategori hukuman hudûd ataupun kafarat. Sebab ta'zîr ini tidak diputuskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah, jadi ini menjadi kompetensi para penguasa setempat dalam memutuskan suatu jenis dan juga ukuran sanksi ta'zîr, namun disamping itu harus tetap memperhatikan petunjuk daripada nash secara teliti dikarenakan hal ini menyangkut kemaslahatan umum. (Panji Adam, 2019). Berdasarkan latar belakang diatas, dapat kami rumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana

penerapan Hukuman Ta'zir yang diberikan kepada seorang tindak pidana korupsi menurut kaidah Hukum Pidana Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diimplementasikan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode dalam penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*) atau data sekunder belaka. Penelitian ini menjelaskan terkait dengan Pandangan Jarimah Ta'zir terhadap kasus korupsi di Indonesia sesuai dengan kaidah Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif yang merupakan data terkait dengan deskripsi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2006) Data sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung menyalurkan data kepada penghimpun data, misalnya melalui orang lain atau bisa juga melalui dokumen. Adapun yang menjadi sumber data sekunder ini diantaranya berupa buku, skripsi, jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data sekunder yang digunakan berdasarkan pada ketentuan hukum pidana Islam yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Jarimah Ta'zir

Secara etimologis kata "ta'zir" berasal dari bahasa Arab, yaitu dari arti yang mengandung arti mendidik, menghindari, menolak, menghormati dan menyanjung, menolong, dan menguatkan. Alasan penggunaan kata "mendidik" dalam merujuk pada penggunaan ta'zir adalah karena tujuannya adalah memperbaiki dan membimbing tingkah laku seseorang agar sadar akan apa yang dilakukannya, menghentikannya, dan mengubahnya. Sedangkan Al-Mawardi telah mengemukakan pengertian ta'zir secara terminologis:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: "Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan yang belum ditentukan hukumannya oleh syara".

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Ta'zir diartikan oleh Al-sadulloh Al Faruq sebagai hukuman disiplin yang terdiri dari pemukulan, penghinaan, dan pengusiran. Akibatnya, hukuman ta'zir terdiri dari hukuman seperti pemukulan, penghinaan, dan pengusiran. Meski demikian, sebagian ulama juga memasukkan hukuman mati ke dalam kategori tersebut meski hanya dalam keadaan tertentu. Para ulama memutuskan untuk menggunakan ta'zir untuk segala jenis pelanggaran yang tidak termasuk dalam hukuman hudud atau jinayah. Hal ini karena ta'zir digunakan untuk menggambarkan dua jenis kejahatan yang berbeda yaitu melanggar aturan dan melanggar komitmen.

2. Dasar Hukum Diberlakukannya Ta'zir

Dasar hukum bagi disyariatkannya hukuman ta'zir termuat di dalam beberapa hadits Nabi dan juga tindakan sahabat. Hadits-hadits tersebut, yaitu sebagai berikut.

Hadits pertama.

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ
رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ

"Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan." (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Baihaqi. Dishahihkan oleh Hakim).

Hadits Kedua

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ
أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

"Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT." (HR. Muttafaq 'Alaih),

Hadits Ketiga

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا
ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ

Dari Aisyah ra. bahwa Nabi SAW bersabda, "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi)

Kehadiran Ta'zir dalam hukum Islam seringkali dijelaskan melalui tiga hadits yang disebutkan di atas. Berikut penjelasannya:

1. Hadits pertama menggambarkan tindakan Nabi yang menanggukkan seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana untuk mempermudah proses penyelidikan. Dengan menahan tersangka, diharapkan dapat mencegah kemungkinan pelarian, penghilangan barang bukti, atau pengulangan perbuatan tindak pidana. (Syarbaini, 2018)
2. Hadits kedua menjelaskan tentang pembatasan hukuman ta'zir yang tidak boleh melebihi sepuluh kali cambukan, sehingga dapat dibedakan dengan hukuman hudud. Dengan adanya batasan ini, dapat diketahui perbedaan antara jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat jika jarimah hudud mencakup zina, qadzif, konsumsi khamr, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Sebaliknya, jarimah qishash-diyat yang mencakup penganiayaan yang disengaja,

semi-disengaja, disengaja, dan tidak disengaja mengandung pembunuhan dan penganiayaan. Jarimah ta'zir mencakup lebih banyak item selain jarimah-jarimah yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan pendapat, termasuk mengenai perlakuan terhadap liwath (homoseksual atau lesbian). (Fatarib et al., 2014)

Ketika Umar bin Al-Khathab menyaksikan seseorang meletakkan seekor kambing untuk disembelih, maka perbuatannya dapat dijadikan pembenaran yang sah atas hudud dan ta'zir. Selanjutnya, orang tersebut mengasah pisanya dan meletakkan kambing tersebut di punggungnya. Setelah memukulnya dengan baik, Umar berkata, "Asahlah pisanya terlebih dahulu."

3. Contoh Kasus dan Penerapan Hukuman Ta'zir

Masalah yang berkepanjangan selama bertahun-tahun adalah korupsi, yang terus-menerus melemahkan institusi-institusi nasional dan masyarakat, menghambat pembangunan, dan merusak tatanan sosial. Dalam Islam, korupsi dianggap sebagai pelanggaran serius yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Meskipun konsep korupsi tidak secara eksplisit diuraikan dalam Al-Qur'an, Hadits, atau kitab-kitab hukum Islam klasik, hal ini menjadi kompleks dan memerlukan pengembangan dalam kerangka fiqih agar dapat memahami permasalahan korupsi secara menyeluruh. Sebagai perbandingan, pencurian memiliki hukuman yang jelas dalam Al-Qur'an (QS Al-Maidah [5]:38), yang menyatakan bahwa pelaku pencurian, baik laki-laki maupun perempuan, akan dihukum dengan pemotongan tangan sebagai balasan dan siksaan dari Allah. Dalam konteks hukum pidana Islam, tindakan korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana jinayah dan dapat dikenai sanksi pidana ta'zir. (Firmansyah, 2017) Sanksi pidana ta'zir dapat melibatkan denda, kurungan, atau hukuman lain yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepemilikan barang atau harta. Beberapa jarimah, seperti ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), ghasab (mencuri paksa harta orang lain), khianat, sariqah (pencurian), dan hirabah (perampokan) serupa dengan korupsi menurut hukum pidana Islam.

1. Ghulul (penggelapan)

Menurut etimologi dan terminologinya, Surat Ali-Imran (3) ayat 161 dari sinilah nama "ghulul" berasal. Awalnya, kata ini digunakan untuk merujuk pada tindakan mencuri, menggelapkan, atau terlibat dalam aktivitas penipuan, serta pengkhianatan terhadap rampasan perang. Namun seiring dengan semakin diperhatikannya hal tersebut, frasa ini kemudian merujuk pada perbuatan curang dan pengkhianatan yang dilakukan terhadap berbagai harta, antara lain penyelewengan harta Baitul Mal, harta bersama umat Islam, harta bersama dalam

persekutuan dagang, harta negara, harta zakat, harta Bersama dan lain sebagainya.(Irfan, 2016)

2. Risywah (penyuapan)

Pemberian yang dimaksudkan untuk meningkatkan kebaikan atau apa pun yang dimaksudkan untuk membela yang salah atau menyalahkan yang benar dikenal sebagai risywah.

3. Ghasab (mengambil paksa harta orang lain)

Muhammad Khatib Syarbini mendefinisikan ghasab sebagai pengambilan sesuatu dengan cara yang zalim, dan sebelumnya, tindakan tersebut juga dilakukan secara terang-terangan. Selanjutnya, dalam pengertian terminologi, beliau menjelaskan kata ini sebagai usaha untuk menguasai hak milik orang lain dengan sikap permusuhan atau secara terang-terangan.(Mahfudh, 2017)

Dengan arti lain, ghasab dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mengambil harta ataupun menguasai hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, dengan cara pemaksaan yang dilakukan secara terang-terangan. Perbedaannya dengan pencurian adalah bahwa ghasab melibatkan tindakan yang dilakukan dengan cara terbuka, tidak diam-diam seperti dalam kasus pencurian.

Imam Nawawi di dalam karyanya mengatakan, al-Majmu' syarh al-Muhadzab, secara rinci menjelaskan sanksi yang harus diberlakukan terhadap pelaku ghasab. Pertama, jika suatu barang yang diambil masih dalam kondisi utuh dan tidak mengalami kerusakan, maka barang itu wajib dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Kedua, jika barang yang diambil itu telah hilang atau tidak ada lagi, maka si pelaku wajib menggantinya dengan barang yang sama atau dengan membayar biaya ganti rugi yang sesuai dengan nilai barang tersebut. Ketiga, jika barang yang diambil itu berbentuk barang yang dapat mengalami penyusutan, maka si pelaku harus membayar jumlah biaya kekurangan yang telah hilang dari nilai barang tersebut. Akan tetapi, jika barang yang diambil berbentuk benda mati seperti halnya piring atau gelas, pelaku diharuskan mengganti dengan barang yang serupa secara utuh.(Darsi & Husairi, 2018)

4. Khianat

Al-Raghib Al-Asfahani, pakar bahasa Al-Qur'an menjelaskan, karena kedua kata tersebut memiliki makna negatif, maka khianat dan nifaq merupakan konsep yang berkaitan. Dengan demikian, istilah pengkhianatan dapat digunakan untuk menggambarkan siapa saja yang merampas atau melanggar hak orang lain, termasuk pembatalan suatu perjanjian, khususnya dalam hal utang atau muamalah secara umum.(Hakim, n.d.)

Berbeda dengan penalaran ghulul, risywah, dan ghasab, dampak hukum makar tidak disajikan secara pasti, mudah dipahami, dan praktis. Oleh karena itu, perbuatan khianat termasuk dalam jarimah ta'zir bukan hudud dan kisas/diyat.

5. Sariqah (pencurian)

Tindakan sariqah adalah pemindahan diam-diam atas harta benda atau barang milik orang lain dari suatu lokasi yang biasanya digunakan untuk menyimpannya. Empat komponen sariqah menurut Abdul Qadir Audah adalah pengambilan rahasia, barang yang dicuri adalah harta benda. properti itu milik orang lain, dan unsur al-qasd al-jina'I (melanggar hukum). Unsur pertama mensyaratkan terpenuhinya tiga syarat yaitu barang harus diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan, perlindungan korban harus dilanggar, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka pencurian dianggap tidak lengkap dan pidananya ta'zir, bukan potong tangan.

6. Hirabah (perampokan)

Perampokan atau hirabah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, baik di dalam maupun di luar suatu lokasi dengan tujuan untuk memperoleh atau menguasai harta bendanya. Kejahatan tersebut mungkin saja dilakukan dengan maksud untuk membunuh korbannya atau hanya untuk menimbulkan rasa takut atau kengerian pada dirinya. (Pidana et al., 2019)

Salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia adalah Wahid Husen, mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Karena perannya dalam menyediakan akomodasi "sel mewah" dan memungkinkan terdakwa koruptor menjalankan bisnis selama dipenjara, Wahid Husen dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dalam kasus ini. Setelah dijatuhi hukuman, Wahid Husen dinyatakan bersalah karena memberikan akomodasi mewah kepada terdakwa koruptor, termasuk kemampuan berbisnis. Selain itu, Wahid Husen juga terbukti menerima suap berupa hadiah barang dan uang dari beberapa narapidana, termasuk dari Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, yang merupakan terpidana dalam kasus suap dan adik dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Dalam konteks kasus ini, terungkap bahwa narapidana koruptor memperoleh fasilitas mewah dan perlakuan istimewa dengan menggunakan uang hasil korupsi mereka. Tindakan ini melanggar prinsip larangan korupsi dalam hukum pidana Islam. Kasus ini dapat dikaitkan dengan beberapa prinsip dan kaidah dalam hukum pidana Islam, pertama-tama, prinsip larangan mengambil harta orang lain secara zalim (ghasab). Wahid Husen memberikan fasilitas mewah kepada narapidana korupsi, termasuk memberi izin mereka untuk berbisnis, tindakan yang seharusnya dilarang karena merugikan negara dan masyarakat.

Dari perspektif keadilan dan kesetaraan, memberikan fasilitas mewah kepada narapidana korupsi dan membiarkan mereka berbisnis dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan tidak setara dalam hukum pidana Islam. Semua individu, termasuk narapidana, seharusnya diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Kedua, prinsip larangan korupsi (sariqah). Dalam hukum pidana Islam, korupsi masuk dalam kategori tindak pidana jinayah yang dapat dikenakan sanksi pidana ta'zir. Ketiga, prinsip larangan pengkhianatan amanah (khianat). Sebagai kepala Lembaga Masyarakat, Wahid Husen seharusnya menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan padanya untuk mengelola lembaga tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun, tindakan memberikan fasilitas mewah kepada narapidana korupsi dan membiarkan mereka berbisnis dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah tersebut.

Sanksi ataupun Hukuman yang bisa diberikan dari kasus tersebut dapat dihubungkan dengan Jarimah Ta'zir yakni:

a) Hukuman Penjara

Kata penjara atau penahanan dalam bahasa Arab adalah al-habsu dan al-sijnu, dan keduanya menunjukkan hal yang sama yakni mencegah atau menahan. Al-habsu menurut Ibnu Al-Qayyim adalah tindakan menahan seseorang untuk mencegahnya melakukan kejahatan di rumah, masjid, atau tempat lain. Ketika Nabi dan Abu Bakar hidup, gagasan al-habsu ini sudah digunakan. Namun, ketika wilayah Islam berkembang di bawah pemerintahan Umar, ia memutuskan untuk membeli rumah Shafwan bin Umayyah seharga 4.000 dirham untuk digunakan sebagai penjara.

Kebanyakan ulama mengizinkan ulil amri atau penguasa untuk membangun penjara atas gagasan ini. Namun, sebagian ulama tidak sependapat dengan alasan bahwa meskipun Nabi dan Abu Bakar pernah memenjarakan seseorang di rumah atau di masjid, mereka tidak mendirikan penjara. Para ulama yang menganjurkan penahanan mengutip contoh-contoh seperti Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, Rasulullah yang menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sampai diadili dan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits, pencuri dari Bani Tamim. Mengambil langkah terakhir ini karena khawatir terdakwa akan melarikan diri, menghancurkan barang bukti, dan melakukan pelanggaran yang sama lagi..(Darsi & Husairi, 2018)

Salah satu jenis hukuman penjara yang mempunyai batasan waktu tertentu adalah hukuman penjara terbatas. Hukuman seperti ini dapat digunakan dalam beberapa situasi, seperti menghina seseorang, menjual minuman keras (khamr), melakukan riba, berbuka puasa di siang hari Ramadhan tanpa alasan yang baik, mengairi sawah dengan air orang lain tanpa alasan yang baik dan memberikan bukti palsu.

Terkait dengan durasi hukuman penjara, tidak terdapat kesepakatan yang jelas di kalangan ulama. Beberapa ulama, seperti yang disampaikan oleh Imam Az-Zaila'i yang

dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara dapat berdurasi dua bulan, tiga bulan, kurang, atau lebih. Pendapat lain menyatakan bahwa penetapan durasi penjara bergantung pada kebijaksanaan hakim. Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa lamanya masa penahanan hukuman ta'zir berbeda-beda berdasarkan pelaku dan sifat pelanggarannya. Meskipun beberapa orang mungkin hanya ditahan selama satu hari, yang lain mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di balik jeruji besi. Oleh karena itu, tidak ada batas waktu maksimal yang ditetapkan dan keputusan tersebut diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis pelanggaran, pelaku, lokasi, waktu, dan situasi ketika pelanggaran terjadi.

b) Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan Harta

Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai kebolehan penerapan hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanafi dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dianggap sah. Imam Malik, Al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Abu Yusuf sebaliknya berbeda pendapat dan mendukung jika menawarkan kelebihan atau maslahat. Dalam hal ini, menyimpan harta benda untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan bukan merampasnya untuk kepentingan hakim atau kas negara, adalah hukuman ta'zir dengan mengambil harta benda. Pengadilan mempunyai wewenang untuk mengalokasikan harta benda untuk penggunaan yang dianggap menguntungkan jika pelakunya terbukti tidak mampu untuk bertobat.

Rasullah menggandakan denda bagi pencuri buah dan juga mencambuk mereka sebagai bagian dari hukuman Ta'zir. Jenis hukuman lainnya adalah penyitaan harta benda pelaku. Umar bin Khattab, Khalifah pada masa itu, juga mengambil keputusan serupa dengan melipat gandakan denda bagi mereka yang menghalangi penemuan. Denda sebagai hukuman dapat berdiri sendiri sebagai hukuman pokok, seperti dalam kasus denda bagi yang duduk di bar atau mencuri buah-buahan atau kambing sebelum sampai di tempat penggembalaan. Meskipun demikian, kombinasi denda dengan hukuman fisik, seperti cambuk, juga dapat diterapkan. Dalam syariat Islam, tidak ditetapkan batas minimal atau maksimal untuk hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim telah mengemukakan jika ada dua macam bentuk denda, yakni denda yang dapat dipastikan kesempurnaannya serta denda yang tidak dapat dipastikan kesempurnaannya. (Hakim, n.d.)

4. KESIMPULAN

Bahasa Arab adalah bahasa asli dari kata tersebut "ta'zir" dan pengertiannya adalah mendidik, mencegah, menolak, menghormati, menyanjung, menolong dan menguatkan. Sementara itu, diberlakukannya Hukuman Ta'zir didasarkan pada

beberapa dasar hukum yang menjelaskan mengenai tindakan, batas hukuman, dan hal-hal terkait, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam penerapannya.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam, perbuatan korupsi masuk dalam kategori tindak pidana Jinayah yang dapat dikenai sanksi pidana ta'zir. Dalam pelaksanaan hukuman atau sanksi terhadap kasus tersebut, bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip Jarimah Ta'zir, terdapat beberapa bentuk hukuman yang dapat diterapkan, seperti Hukuman denda, kurungan, atau bentuk hukuman lainnya yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darsi, D., & Husairi, H. (2018). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(2), 60. <https://doi.org/10.32694/010500>
- Fatarib, H., Dasar, P., & Islam, H. (2014). Husnul Fatarib Prinsip Dasar Hukum Islam. *Nizam*, 4(01), 63–77.
- Firmansyah, F. (2017). Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 36–50. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.599>
- Hakim, R. (n.d.). Hukum Pidana islam. *Fiqih Jinayah*, 89.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. AMZAH.
- Mahfudh, N. I. (2017). Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 6(2), 249–265.
- Pidana, T., Yang, N., Oleh, D., Menurut, A., Pidana, H., Dan, P., Pidana, H., Studi, P., Pidana, H., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., & Syarif, N. (2019). *Skripsi*. 8.
- Syarbaini, A. (2018). Teorita'Zirdalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 1–10.